

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan kepala desa (selanjutnya disebut Pilkades) merupakan sarana menyalurkan hak politik sekaligus pelaksanaan kedaulatan rakyat yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi di desa. Disisi lain, Pilkades bukanlah sekedar mengukur tingkat partisipasi masyarakat desa dalam hal memilih kepala desanya, tetapi juga sebagai alat ukur pemerintah sebagai penyelenggara negara untuk mampu mengontrol jalannya partisipasi masyarakat sehingga menghasilkan keputusan politik yang memiliki legitimasi yang sah di mata hukum.¹

Melalui Pilkades, masyarakat berhak untuk menentukan nasib pembangunan desa melalui pemilihan 'figur' kepala desa yang dikehendaki dan dirasa mampu untuk mengembangkan desa. Oleh sebab itu, proses Pilkades dapat dikategorikan sebagai tradisi dalam menyeleksi pimpinan di lingkungan masyarakat desa. Adapun tahapan Pilkades saat ini dilakukan secara bertahap, yang diawali oleh proses pencalolan, proses pelaksanaan pemilihan yang dilakukan dengan pemungutan suara, hingga diakhiri dengan penetapan kepala desa melalui proses pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan kepala desa terpilih.

¹ Alia Harumdani Widjaja, "Implikasi Konstitusionalitas Pengaturan Syarat Domisili Calon Kepala Desa", *Jurnal Konstitusi*, Volume 14, Nomor 2, Juni 2017, h. 357.

Mencermati proses Pilkades sebagai bagian demokrasi yang ada di desa, penting untuk mengetahui apakah pemilihan kepala desa sudah dilaksanakan secara demokratis atau tidak. Pada sisi ini, paling tidak ada 2 (dua) hal yang patut dijadikan sebagai barometer, yakni: pertama, apabila Pilkades berjalan dengan tertib administrasi dan nihil kecurangan tanpa menimbulkan konflik sosial, maka Pilkades tersebut memenuhi unsur demokratis sebagaimana dicita-citakan. Kedua, manakala Pilkades tidak berjalan secara demokratis, misalnya terjadi politik uang (*money politic*), pelanggaran administrasi, penggelembungan suara dan tindakan-tindakan kecurangan lainnya yang menggiring pada perpecahan baik antar calon yang berkompetisi maupun antar masyarakat, maka Pilkades tersebut dapat dikatakan gagal serta tidak mampu melaksanakan demokrasi secara jujur dan adil.²

Money politic adalah pemberian uang atau barang, atau fasilitas tertentu, dan janji kepada orang-orang tertentu agar si pemberi tersebut mendapat dukungan politik atau dipilih dalam sebuah pemilihan umum atau pemilihan kepala desa, atau pemilihan presiden. *Money politic* juga diartikan sebagai tindakan jual beli suara pada saat proses politik dan kekuasaan. Iming-iming pemberian tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan politis (*voters*). Artinya tindakan pemberian uang tersebut dilakukan secara

² Prinsip-prinsip dasar tersebut didukung oleh adanya demokrasi dalam sistem tata pemerintahan desa. Lihat Debora Sanur Lindawaty, "Dukungan pemerintah Terhadap Otonomi Desa: Perbandingan Indonesia Dan Cina", *Jurnal Politica*, Volume 3, Nomor 2, November 2012, h. 246.

sadar oleh pelakunya. *Money politic* dapat disamakan dengan pemberian suap untuk membeli suara, akan tetapi tidak semua kalangan berani secara tegas menyatakan hal tersebut salah dan melanggar hukum.

Politik uang dalam pemilihan umum seolah menjadi hal yang biasa, padahal perlu diketahui bahwa politik uang sangat berbahaya dan mengancam integritas pemilihan umum dimana seorang pemilih tidak memilih kandidat sesuai dengan kesadaran politiknya tetapi menggunakan kesadaran semu yang bersumber dari sikap apatisme dan karena adanya tekanan ekonomi. Seperti yang terjadi di Amerika Latin, bahwa basis massa yang dipengaruhi praktik politik uang cenderung pada golongan masyarakat yang berpendapatan rendah.³ Secara umum politik uang diartikan sebagai seni untuk memperoleh kemenangan dalam memperebutkan kekuasaan. Sedangkan uang politik hanya sebagai akses untuk memperoleh kemenangan tersebut.⁴ Sedangkan menurut Ismawan politik uang diartikan sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu atau bisa dikatakan sebagai jual beli suara pada proses politik demokratisasi atau pemilihan umum seperti pemilihan tingkat nasional maupun pemilihan tingkat desa.⁵ Sebagaimana telah disebutkan dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum pasal 523 ayat (1) berbunyi: setiap

³ Mohamad amanu politik uang dalam pemilihan kepala desa Tahun 2010 h. 7

⁴ Sumartini dalam Hastuti Konsep Politik Uang dan Pemilihan Umum, Tahun 2012 h. 4

⁵ Ismawan, Konsep Politik Uang dan Pemilihan Umum, Tahun 1999, h. 5

pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), Pasal 523 ayat (2) Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah)

Politik Uang dalam Islam berarti *risywah*. *Risywah* adalah sesuatu yang diberikan untuk membatalkan sesuatu yang *haq* dan membenarkan sesuatu yang batil, tapi kondisi politik yang berkembang saat ini, dipandang sebagian besar masyarakat sangat sarat dengan permainan politik uang. *Risywah* yaitu *rosya* yang bermakna : tali timba yang digunakan untuk mengambil air dari sumur. Sedangkan *ar-Rasyi* adalah orang yang memberikan sesuatu kepada pihak ke dua yang siap mendukung perbuatan bathil. Adapun *ar-Raisy* adalah mediator duta dari penyuap dan penerima suap, sedangkan *al-Murtasyi* adalah penerima suap.⁶ *Risywah* berasal dari kata kerja “ر شا - ير شو” yang mashdar atau verbal nounnya bisa dibaca “ر شوة”, “ر شوة” atau “ر شوة”

⁶ Anas Azwar, Kiai, Money Politic dan Pragmatisme Politik dalam Perspektif Siyasa Syar'iyah: Studi Kasus Pilkadaes Plosorejo Tahun 2013, In Right Jurnal Islam dan Hak Asasi Manusia Vol. 5, No. 2, Mei 2016, 35

,"huruf ra' nya dibaca kasrah, fathah, atau dammah) berarti "ال جعل", "upah, hadiah, komisi, atau suap."⁷

Risywah dari segi bahasa memiliki banyak pendapat diantaranya menurut Ibnu Hajar al Asqalani di dalam kitabnya Fath al Baari telah menukil perkataan Ibnu al Arabi ketika menjelaskan tentang makna risywah yang artinya sebagai berikut:

"*Risywah* atau suap-menyuap yaitu suatu harta yang diberikan untuk membeli kehormatan/kekuasaan bagi yang memilikinya guna menolong/melegalkan sesuatu yang sebenarnya tidak halal."⁸ *Risywah* adalah perilaku yang telah ada dan bertahan sejak dulu. Seiring waktu, ketetapan Islam tak pernah berubah terhadap risywah. Semua pihak yang terlibat akan menerima laknat Allah SWT. Aturan ini dijelaskan dalam hadist Nabi Muhammad SAW berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي

Dari Abdullah bin 'Amr, dia menceritakan Rasulullah SAW bersabda, "Laknat Allah SWT kepada pemberi suap dan penerima suap." (HR Ahmad).

Proses awal dari rencana Pilkades dimulai dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai berakhirnya masa jabatan secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir. Kemudian BPD membentuk Panitia Pemilihan

⁷ Ahmad bin 'Ali Ibn Hajar al- 'Asqalani, Fath al-Bari syarh Sahih al-Bukhari jilid 5, (Riyad: Dar alSalam, 2001 M/ 1421 H), 311.

⁸ Ibnu Hajar al Asqolani, Fathul Bari (Tahqiq Ibnu Baz dan Muhibbudin al Khotib) Juz 5, (Beirut: dar al Fikr), 221

Kepala Desa yang terdiri dari unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat desa yang akan menjalankan tugas dalam pelaksanaan Pilkades.⁹ Dalam proses Pilkades pada Pasal 9 huruf a Panitia pemilihan Kepala Desa memiliki tugas sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa berupa Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan.

Berdasarkan hasil observasi yang telah peneliti lakukan bahwa pada saat pemilihan Kepala Desa serentak pada tahun 2021 sebanyak 115 Desa di Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu yang telah melaksanakan Pilkades serentak. Salah satunya di desa gunung tiga I kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur. Terdapat 2 orang calon kades yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa di Desa Gunung Tiga I Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur pada Tahun 2021. Namun mirisnya semakin dekat waktu pemilihan ada saja oknum-oknum dari kedua belah pihak yang melakukan praktek politik uang.

Kenapa masih saja terjadi politik uang di Desa Gunung Tiga I ini? Berarti masih kurangnya pengawasan dari panitia pemilihan Kepala Desa. sedangkan proses pemilihan kepala desa mulai dari pendaftaran sampai dengan pemilihan itu di handle oleh panitia pemilihan

⁹ Rahmad Purwanto, Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) Di Era Digital, Mimbar Administrasi, UNTAG Semarang, Vol 15 No 19, Tahun 2019, h.3

Kepala Desa. Pemilihan Kepala Desa menemukan beberapa fenomena yang tidak nyaman dipandang mata. Yaitu mengenai tugas dan tanggung jawab seorang panitia pemilihan dan pengawas TPS yang kurang optimal dalam tugasnya. Didalam mekanisme pemilihan tentu sudah diatur dalam Undang-Undang mengenai jalur output dan input seorang pemilih yang menandakan peraturan dan fakta yang terjadi dilapangan sangat berbeda.

Panitia pemilihan lalai dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Mengenai hal ini masyarakat tidak bisa disalahkan atas kondisi yang terjadi. Karena memang tidak diajarkan dengan pendidikan politik yang baik dan menjadi pemilih cerdas. Dalam Permendagri di atas disebutkan tugas panitia pemilih pada pasal 9 huruf a yaitu sebagai pelaksana Pilkades dan juga sebagai pengawas dalam Pilkades. Hal itu menunjukan tugas panitia pemilihan kepala desa memiliki dualisme tugas. Yang dimana hal itu dirasakan kurang efektif karena tidak ada pembagian tugas secara proporsional. Penulis berkeyakinan seringkali terjadi kecurangan dalam Pilkades merupakan salah satu faktor tidak adanya badan pengawas independensi atau kurangnya pengawasan dari panitia pemilihan kepala desa.

Apabila dalam Pilkades terdapat lembaga pengawas tersendiri maka suasana Pilkades akan semakin terjaga kenyamanan, kedamaian, kenetralan dan sukses dalam melaksanakan Pilkades yang jujur dan adil. Pilkades bersifat langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil telah dipahami sebagai pengakuan terhadap keanekaragaman.

Sikap politik partisipasi masyarakat dalam demokratisasi tingkat desa. Timbulnya konflik Pilkades yang berkepanjangan akibat fanatisme dan kerasnya konfrontasi pendukung calon Kepala Desa. Yang secara tatap muka saling memperjuangkan kemenangan calon masing-masing. Konflik diawali dengan ketidakpuasan, berbagai rasa atas kemenangan calon terpilih akan adanya kecurangan dan manipulasi sebagai akibat dari perolehan suara yang sangat ketat. Dan reaksi sejumlah pihak yang berkepentingan atas kasus ini cenderung berlebihan.¹⁰

Dari realita yang sering kita jumpai didalam perkembangan Pilkades. Kita perlu tau apa sebenarnya substansi dan esensi dari pemilihan tersebut. Sebagai mahasiswa hukum kita harus mengetahui dari sudut pandang hukum positif dan praktek sebagai realita sosial. Dalam skripsi ini akan dijelaskan secara konseptual tentang hukum Pilkades dan hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut. Dari persoalan dalam latar belakang ini, perlu kiranya mengkaji adanya celah kecurangan serta efisiensinya panitia pemilihan merangkap sebagai penyelenggara dan pengawas dalam Pilkades. Sehingga pada penelitian ini dapat menjawab persoalan mengenai sistem Pilkades di Desa Gunung Tiga I Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur. Maka dengan ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, "**Peran Pasal 34 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif *Siyasah Dusturiyah*"**

¹⁰ Isnaeni, Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa, Laporan Pengkajian Hukum, Kementerian Hukum Dan HAM RI, Tahun 2011, h.5

B. Batasan Masalah

Untuk lebih akurat dan menghindari penyimpangan dari permasalahan, maka peneliti akan membatasi permasalahan dari penelitian ini yaitu :

Peneliti akan meneliti Peran Pasal 34 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif *Siyasah Dusturiyah*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah peran panitia pemilihan Kepala Desa di Desa Gunung Tiga I Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur Tahun 2021 sudah sesuai dengan Pasal 34 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa?
2. Bagaimana peran panitia pemilihan Kepala Desa di Desa Gunung Tiga I Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur Tahun 2021 dalam pencegahan politik uang Perspektif *Siyasah Dusturiyah*?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menjelaskan Peran Pasal 34 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif *Siyasah Dusturiyah*
2. Untuk menjelaskan Bagaimana peran panitia pemilihan Kepala Desa dalam pencegahan politik uang perspektif *siyasah dusturiyah*

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat teoritis

Adapun manfaat teoritis yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah dapat dijadikan sebagai pengembangan ilmu yang berkaitan dengan peran pengawas pemilihan Kepala Desa dalam pencegahan politik uang. Selain itu juga, penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk informasi penelitian yang lain yang berkaitan dengan politik uang (*money politic*).

2. Manfaat praktis

Manfaat penelitian ini adalah sebagai bahan rekomendasi dalam pembahasan Peran Pasal 34 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Siasah Dusturiyah khususnya pemilihan Kepala Desa. Diharapkan tidak hanya memberikan manfaat bagi diri sendiri tetapi memberikan contoh yang baik kepada masyarakat desa. Sedangkan manfaat yang didapatkan bagi penulis yaitu memberikan pengetahuan tentang Peran Pasal 34 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *Perspektif Siasah Dusturiyah*.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan skripsi ini, penulis meneliti dan menggali informasi dari peneliti-peneliti sebelumnya sebagai bahan perbandingan, baik mengenai kekurangan atau kelebihan yang sudah ada. Selain itu, peneliti juga menggali informasi dari beberapa buku-buku maupun skripsi dan jurnal dalam rangka mendapatkan teori yang

berkaitan dengan judul yang digunakan sebagai landasan teori ilmiah. Berikut referensi yang penulis gunakan sebagai acuan:

1. Skripsi oleh miftahul huda berjudul, "kajian yuridis pengawasan pemilihan kepala desa dalam sistem pemerintahan desa berdasarkan undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa". Universitas Muhammadiyah Jember Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum. adapun masalah yang dikaji yaitu adanya celah kecurangan serta efisiensinya panitia pemilihan merangkap sebagai penyelenggara dan pengawas dalam Pilkades. Sehingga pada penelitian ini dapat menjawab persoalan mengenai sistem Pilkades di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, penelitian hukum dengan tujuan normatif dilakukan dalam rangka merekomendasikan atau mendukung argumentasi untuk pembaruan hukum.¹¹
2. Skripsi oleh muhammad satriawan berjudul, "Praktek politik uang dalam kontestasi pemilihan badan permuyawaratan desa di deasa kore kecamatan sanggar kabupaten bima tahun 2019" Universitas Muhammadiyah Mataram program studi ilmu pemerintahan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik. Adapun masalah yang dikaji yaitu pada pemilihan anggota BPD di Desa Kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima. Pada saat menjelang pemilihan

¹¹ miftahul huda skripsi "kajian yuridis pengawasan pemilihan kepala desa dalam sistem pemerintahan desa berdasarkan undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa" (skripsi Universitas Muhammadiyah Jember Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum, 2019).

terdapat tindakan yang melanggar konstitusi yang dilakukan oleh calon BPD. Beserta tim pemenang yang membagikan uang di masyarakat dusun sebagai wilayah perwakilannya. Dengan maksud untuk mempengaruhi pilihan masyarakat agar dapat memilih calon yang telah memberikan uang. Pada data dan informasi yang di dapat bahwa pembagian uang yang di berikan oleh calon anggota BPD beserta tim kampanye kepada setiap kepala keluarga bisa sampai Rp. 50.000- Rp 100.000 per kepala keluarga.¹²

3. Jurnal oleh Mohamad 2013, yang berjudul "Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Jatirejo Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri)". Karya Tulis Ilmiah ini berisi tentang dinamika politik pilkades yang cukup sensitif. Karna kedua pasangan calon merupakan pasangan yang pernah bertarung pada pilkades periode sebelumnya sehingga kedua pasangan calon melakukan praktek politik uang yang cukup masif pada pilkades tahun 2013. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu Politik uang tidak hanya di lakukan oleh calon, tim sukses dalam Pilkades. Melainkan politik uang juga dilakukan oleh masyarakat di luar dari kelompok yang memiliki kepentingan dalam pilkades tersebut. Kelompok yang dimaksud adalah bandar judi politik yang juga turut membagi uang kepada masyarakat agar pasangan sebagai taruhan judinya bisa menang dan

¹² muhammad satriawan skripsi "Praktek politik uang dalam kontestasi pemilihan badan permuyawaratan desa di deasa kore kecamatan sanggar kabupaten bima" (skripsi Universitas Muhammadiyah Mataram program studi ilmu pemerintahan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, 2019).

Bandar judi bisa mendapatkan keuntungan dengan taruhan judinya.¹³

4. Skripsi oleh Mukhsinin mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2018. yang berjudul “Tindak pidana politik uang pemilihan kepala desa dalam perspektif hukum positif dan hukum islam studi kasus di desa megonten kecamatan kebonagung Kabupaten Demak”.¹⁴ fokus Analisis Tindak Pidana Politik Uang Pilkades dalam Perspektif Hukum Positif dan Islam. Dari hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Proses Pemilihan Kepala Desa di desa Megonten Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Menurut Moeljatno unsur tindak pidana sebagai berikut: (a) Perbuatan (b) Yang dilarang (oleh aturan hukum) (c) Ancaman pidana (bagi yang melanggar hukum). Proses pemilihan Kepala Desa tersebut sudah termasuk ke dalam unsur-unsur suap (*Risywah*) dalam pandangan hukum islam sebagai berikut: a) Pemberi suap (b) Penerima suap (c) suapan (harta, uang atau jasa). Di Megonten para calon Kepala Desa termasuk kedalam Pemberi suap, para calon pemilih termasuk Penerima suap dan uang, barang ataupun fasilitas umum yang

¹³ Mohamad, “Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Jatirejo Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri)”, Vol 15 No 19 Tahun 2019

¹⁴ Mukhsinin skripsi “Tindak pidana politik uang pemilihan kepala desa dalam perspektif hukum positif dan hukum islam studi kasus di desa megonten kecamatan kebonagung Kabupaten Demak”, (skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018).

diberikan calon Kepala Desa kepada calon pemilih termasuk ke dalam “Suapan”.

5. Skripsi oleh Andi akbar Mahasiswa Ilmu Politik Fakultas Ushuludin, Filsafat dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar 2016. yang berjudul “Pengaruh *Money Politics* Terhadap Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada 2015 Di Kabupaten Bulukumba (Studi Kasus Desa Barugae Kecamatan Bulukumba)”¹⁵. Penelitian ini membahas tentang pengaruh *Money Politics* terhadap partisipasi masyarakat pada pilkada 2015 di kabupaten bulukumba. Dan faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat menerima *Money Politics* kesimpulan dari penelitian ini “ Pengaruh *Money Politics* terhadap partisipasi masyarakat barugae pada pilkada 2015. Memang memberikan pengaruh yang cukup signifikan dimana mayoritas masyarakat barugae yang menerima *Money Politics*. Turut berpartisipasi dalam pilkada walaupun dalam pemberian uang maupun barang kepada pemilih tidak menjamin dalam menentukan pilihan masyarakat dalam memberikan suara”.

G. Metode Penelitian

- a. Pendekatan dan jenis penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan penulis adalah jenis penelitian empiris atau penelitian lapangan

¹⁵ Andi akbar skripsi “Pengaruh *Money Politics* Terhadap Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada 2015 Di Kabupaten Bulukumba (Studi Kasus Desa Barugae Kecamatan Bulukumba)” (skripsi Ilmu Politik Fakultas Ushuludin, Filsafat dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar, 2016).

yang mengkaji masalah yang terjadi dilapangan secara langsung dilapangan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada penelitian ini peneliti akan membuat suatu gambaran yang kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dan pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang dialami.¹⁶ Penelitian ini akan meneliti tentang “Peran Pasal 34 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *Perspektif Siyasa Dusturiyah*”.

b. Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah di Desa Gunung Tiga I Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur, karena disini telah terjadi politik uang dalam pemilihan kepala Desa Gunung Tiga I . Penelitian ini akan meneliti tentang peran panitia pemilihan Kepala Desa dalam pencegahan politik uang di Desa Gunung Tiga I. Penelitian akan dilakukan dari bulan Januari sampai Februari 2024.

Jenis penelitian yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris atau penelitian lapangan yang mengkaji masalah yang terjadi dilapangan secara langsung dilapangan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

¹⁶ Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Gaung Persada, 2009), h.11.

c. Fokus Penelitian

Penelitian ini akan berfokus pada Peran Pasal 34 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Siyasaah Dusturiyah *siyasaah dusturiyah*.

d. Jenis Dan Sumber Data

Penelitaian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang akan disajikan dalam bentuk kata verbal, yang akan menjelaskan dan mendeskripsikan informasi-informasi yang akan dikumpulkan.¹⁷ adapun sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang dikumpulkan langsung dari subjek penelitian, yaitu peneliti akan terjun langsung kelapangan untuk mengumpulkan data. Peneliti akan menggunakan hasil wawancara yang telah didapatkan dari informan mengenai topik penelitian sebagai data primer. Dalam hal ini yang akan menjadi sumber utama (Data Primer) penelitian ini adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa Gunung Tiga I.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang diperoleh, dibuat dan didukung oleh sumber

¹⁷ Neong Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta:Rekasarasin, 1996), h.2.

primer¹⁸ dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Dalam penelitaian ini, sumber data sekunder adalah buku-buku, jurnal, artikel, website yang berhubungan dengan topik penelitian.

e. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan teknik pengumpulan data dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hal ini sejalan dengan *filosofi* penelitian alamiah, dalam pengambilan data peneliti akan berbaur dan berinteraksi dengan responden. Dokumentasi dan pengumpulan data pendukung dalam penelitian ini peneliti gunakan untuk melengkapi penelitian dan untuk memaksimalkan hasil penelitian.

Alasan peneliti akan menggunakan teknik penelitian tersebut digunakan karena pada penelitian kualitatif untuk mengumpulkan informasi melibatkan partisipasi langsung berupa wawancara secara mendalam, observasi lapangan, dan mereview terhadap dokumen yang menjadi pendukung penelitian. Teknik pengumpulan data yang dimaksud penulis:

1. Pengamatan (*observasi*)

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan dengan catatan tentang keadaan dan tingkah

¹⁸ Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: (Raja Grafindo Persada, 1998), h. 85.

laku obyek.¹⁹ Pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki, Suatu metode pengumpulan data yang mencatat informasi yang peneliti saksikan selama penelitian.²⁰

2. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden.²¹ Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal. Pada penelitian ini teknik *sampling* yang digunakan adalah *Snowball Sampling* yang mana dari satu informan memberikan rekomendasi perihal informan selanjutnya yang sesuai dengan masalah yang diteliti oleh peneliti.

Oleh sebab itu dalam penelitian ini peneliti mewawancarai 7 orang informan yaitu.

1. Bapak Dasrul Imran selaku Kepala Bagian Hukum Pemda Kaur.
2. Kemudian Bapak M. Suhaidi, ST selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kaur

¹⁹ Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 104.

²⁰ Singarimbun Masri, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES, 1995), h. 46.

²¹ Gulo, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Grasindo, 2002, h. 116.

3. Bapak Hendrizal Oktapia selaku Ketua Panitia Pilkades, Bapak Baksarani selaku Wakil Ketua Pilkades, dan Bapak Rosal Alexander selaku Sekretaris pemilihan Kepala Desa.
4. 2 orang masyarakat Desa Gunung Tiga I Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur yaitu Bapak Saidi dan Bapak Japri.

Mengapa peneliti menentukan informan-informan diatas karena peneliti menganggap bahwa informan diatas bisa memberikan informasi yang diperlukan bagi peneliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dapat dipahami sebagai arana pengumpulan data dengan menggunakan data berupa buku dan catatan (dokumen). Dalam metode ini, pengumpul data hanya perlu mentransfer dokumen teks yang relevan ke dalam lembar yang telah disiapkan untuk mereka. Sebagaimana mestinya.²² Dokumen-dokumen yang akan dikumpulkan oleh peneliti dipilih dan diambil mana yang sesuai dengan fokus yang diteliti. Dokumen yang akan diambil dijadikan data pendukung penelitian. Agar hasil penelitian yang dilakukan dapat

²² Sanafiah Faesal, *Dasar Dan Teknik Penelitian Keilmuan Sosial*, Surabaya: Usaha Nasional, 2002, h. 42-43.

disajikan lebih valid dan lebih lengkap, sehingga yang dihasilkan akan lebih akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.

f. Teknik Analisis Data

Analisis data juga dikenal sebagai pengolahan dan interpretasi data. Analisis data menurut Nasution adalah proses merangkai data sehingga dapat diinterpretasikan. Merakit data berarti mengaturnya ke dalam pola, tema, atau kategori.²³ Analisis data adalah proses pengolahan hasil penelitian. Yang dimulai dengan penyusunan, pengklarifikasian, analisis, dan interpretasi data menjadi pola dan hubungan antar konsep serta membangunnya menjadi hubungan antar elemen sehingga mudah dipahami dan dipahami. Data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis dengan:

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh peneliti di lapangan dituliskan dalam bentuk uraian atau laporan secara rinci. Laporan ini akan terus berkembang hingga menambah kesulitan bagi peneliti jika tidak segera dianalisis. Dengan demikian, peneliti memadatkan data dengan menyusun data secara sistematis, dengan menonjolkan poin-poin penting sehingga lebih mudah untuk diperiksa. Reduksi data dilakukan oleh penulis dalam bentuk ringkasan, pemilihan faktor-faktor penting yang akan dikumpulkan selanjutnya, serta pemilihan dan

²³ S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, Bandung: Jermias, 1991, h. 144.

pemilahan data berdasarkan jumlah informan. Peneliti kemudian membuat sebuah narasi kemudian peneliti menyederhanakannya dengan memilih hal-hal serupa yang mudah dipahami.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, alur penting berikutnya dalam analisis data adalah penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat berupa uraian singkat, grafik, hubungan antar kategori, dan lain-lain. Teks naratif paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif. Penyajian data yang peneliti buat dalam bentuk teks deskriptif. Peneliti memilih gaya penyajian data ini karena menurut peneliti lebih mudah dipahami dan diterapkan.

3. Simpulan dan Verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah menarik kesimpulan dan memverifikasi. Menarik kesimpulan atau memverifikasi adalah kegiatan akhir dari penelitian kualitatif. Peneliti harus menarik kesimpulan atau memverifikasi signifikansi dan kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh tempat penelitian dilakukan. Makna yang dibangun oleh peneliti dari data tersebut harus diuji keakuratan, relevansi, dan kepastiannya.

H. Sistematika Penulisan

Agar Penulisan skripsi ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan, maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab. dimana antara satu bab dan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini agar mempermudah pekerjaan dalam penulisan dan mempermudah pembaca dalam memahami dan menangkap hasil penelitian ini. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab pertama dari skripsi ini adalah pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua akan membahas tentang landasan-landasan teori yang digunakan yaitu, teori tentang pemilihan kepala desa, politik uang dan teori tentang perspektif siyasah.

Bab ketiga dalam skripsi ini akan membahas tentang deskripsi wilayah penelitian terdiri dari: Kondisi geografis, kondisi masyarakat Desa Gunung Tiga I Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur, jumlah penduduk dan jumlah mata pilih Desa Gunung Tiga I (satu).

Bab keempat dalam penelitian ini akan membahas tentang hasil dan pembahasan penelitian yang dilakukan peneliti

Bab kelima dalam skripsi ini adalah penutup sebagai hasil akhir dari penelitian sekaligus merupakan akhir dari rangkaian penulisan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran